



**PUTUSAN**

Nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA Sederajat, pekerjaan Wiraswasta dagang, tempat kediaman di -----  
-----, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di -----  
-----, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 05 Agustus 2020, Nomor 0267/Pdt.G/2020/PA.Una., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2003 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada kantor urusan agama kecamatan Wawotobi berdasarkan kutipan akta nikah -----  
----- tanggal 25 Agustus 2003 karena itu antara penggugat dengan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri :
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di ----- Kemudian pindah ke lagi ke -----

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hopa-Hopa kecamatan Wawotobi, kabupaten konawe;

3. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat di karunia turunan 3 orang anak yang bernama :
  - ANAK I
  - ANAK II
  - ANAK III
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi di sebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus :
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat bermula pada bulan November tahun 2019 yang di sebabkan :
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (Tergugat memegang sendiri penghasilannya)
  - Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Juli tahun 2020 yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat minta uang kepada Tergugat kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari suami baru untuk menafkahi Penggugat.
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan pengugat dan tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat ----- sedangkan Tergugat tinggal di ----- ;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama unaaha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagaimana berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat ( TERGUGAT) terhadap penggugat ( PENGGUGAT )
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 07 Agustus 2020 dan 19 Agustus 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi jo Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat beserta saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 25 Agustus 2003, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nini Wilyaningsih nomor ----- tanggal 26 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

## B. Saksi - Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal ----- Kabupaten Konawe. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saya adalah kakak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada bulan Agustus 2003 dan saya hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk menetap dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan November Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak bulan bulan November 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui adapun penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memegang sendiri penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat memegang sendiri penghasilan Tergugat dari Penggugat yang menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lainnya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yaitu karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi mengetahui Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat yang menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Sejak bulan Juli ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat meminta uang kepada

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat namun Tergugat mengatakan agar Penggugat mencari suami baru untuk menafkahi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, sedangkan Tergugat tinggal di -----;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi atau tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan keduanya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat menambahkan bukti saksi namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup mengajukan lagi alat bukti lainnya, selain saksi yang telah diajukan tersebut di atas;

Bahwa atas permintaan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dengan bersumpah (suppletoir);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Pengadilan mempertimbangkannya dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una. tanggal 01 September 2020 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

*Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat. Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 25 Agustus 2003 yang

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 24 Agustus 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dimajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

*Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 25 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2003 merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 24 Agustus 2003, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan, saksi tersebut tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam pasal 172 RBG, saksi menerangkan sesuai ketentuan pasal 171 ayat (2) RBG, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 RBG, saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) RBG sehingga terpenuhi syarat formil sesuai peraturan yang berlaku dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi bahkan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan kedua saksi menyebutkan bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya dan Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan pula jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November Tahun 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat lagi-lagi berselisih dan bertengkar dikarenakan Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat menolak dan menyuruh Penggugat pergi mencari suami baru yang kemudian menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak saat itu dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat ataupun bertemu dan berkomunikasi kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa telah diupayakan upaya damai oleh pihak keluarga dan dalam usaha damai tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide 308 RBG),

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1905 KUH Perdata dan 306 Rbg yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja, tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) sehingga Penggugat perlu menambah satu alat bukti sumpah tambahan di Persidangan;

Menimbang bahwa hal tersebut karena permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu aib sehingga Penggugat selalu bersabar dan tidak mengumbar aib rumah tangga yang terjadi dengan

Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik kepada keluarga ataupun kerabat, sehingga adanya satu orang saksi yang merupakan kakak kandung Penggugat juga mengetahui permasalahan tersebut serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah dikarenakan Penggugat sejak berpisah dengan Tergugat memilih untuk menetap di rumah orang tua Penggugat Bersama kakak kandung Penggugat yang ebrtindak sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah suplioir yang dibebankan kepadanya itu, sehingga bukti yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan 2 orang saksi dan sumpah pelengkap (supletoir) Penggugat, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Besulu pada tanggal 24 Agustus 2003;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yaitu dengan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat yang kerap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November Tahun 2019 dimana Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln. Konawehea, Kel. Hopa-Hopa, Kec. Wawotobi, Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sikap Tergugat tersebut menunjukkan kelalaian serta tidak bertanggungjawabnya Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya serta tidak memiliki upaya untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat telah mengangkat sumpah untuk menguatkan buktibukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diterangkan oleh saksi dan telah dikuatkan dengan sumpah supletoir supletoir mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pertengkarannya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu diperahankan atau tidak;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa atara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berdampak terjadinya perpisahan, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun ternyata sia-sia dan dalam setiap persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang bahwa akan tetapi alasan yang dikemukakan di atas tersebut menurut hukum tidak cukup atau tidak merupakan alasan untuk dapat bercerai,

*Halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk itu harus dipenuhi salah satu syarat/alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa sebelum ini sudah dipertimbangkan bahwa telah terbukti adanya pertengkaran perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai serta tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka oleh karena itu permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga

*Halaman 14 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 15 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 01 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 H. yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H., dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Najmiah Sunusi. S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Lasmanah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 16 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
6.	PNBP	:	Rp	30.000
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	606. 000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 13 halaman putusan nomor 0267/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)